



PROGRES HUKUM

Keluarga
Islam

di **Indonesia** *pasca* **Reformasi**

— — — — —
Dimensi Hukum Nasional -
Fiqh Islam - Kearifan Lokal
— — — — —

Prolog:

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution. MA

Ketua Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam
(ADHKI) di Indonesia

Editor:

Dr. Ahmad Rajafi, M. HI.

PROGRES HUKUM
KELUARGA
ISLAM

DI INDONESIA PASCA REFORMASI

(Dimensi Hukum Nasional - Fiqh Islam - Kearifan Lokal)

Editor:
Dr. Ahmad Rajafi, M. HI.

PROGRES HUKUM
**KELUARGA
ISLAM**
DI INDONESIA PASCA REFORMASI
(Dimensi Hukum Nasional - Fiqh Islam - Kearifan Lokal)

Editor:
Dr. Ahmad Rajafi, M. HI.



**PROGRES HUKUM KELUARGA ISLAM
DI INDONESIA PASCA REFORMASI
(Dimensi Hukum Nasional - Fiqh Islam - Kearifan Lokal)**
© 2020, Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia

ISBN : 978-623-7313-72-4

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
All Rights Reserved

Penulis : Tim ADHKI
Editor : Dr. Ahmad Rajafi, M. HI.
Tata Letak & Cover : Ahmad Bahaudin

Diterbitkan Oleh:
CV. ISTANA AGENCY
Istana Publishing

Jl. Nyi Adi Sari Gg. Dahlia I, Pilahan KG.I/722 RT 39/12
Rejowinangun-Kotagede-Yogyakarta

☎ 0851-0052-3476 ✉ istanaagency09@gmail.com
☎ 0857-2902-2165 📘 istanaagency
📷 istanaagency 🌐 www.istanaagency.com

Bekerja sama dengan

ADKHI
(Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia)

Cetakan Pertama, Agustus 2020
xvi + 502 halaman; 15,5 x 23 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR HAKIM AGUNG KAMAR AGAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA	v
KATA PENGANTAR DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM.....	vii
PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
PROLOG: ARAH KAJIAN HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA	
Khoiruddin Nasution.....	1
BAGIAN 1 DIMENSI HUKUM NASIONAL	
ENERGI DAHSYAT ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA	
Khoiruddin Nasution.....	17
DINAMIKA KETENTUAN PENCATATAN PERNIKAHAN DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA	
Zakiyatul Ulya.....	34
OPTIMALISASI PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI REFORMULASI KETENTUAN TALAK DI DEPAN PENGADILAN AGAMA	
Ita Musarrofa	65
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI (KRITIK REALITAS ATAS ATURAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA)	

Reni Nur Aniroh	88
ANALISIS TERHADAP UU NO. 7 TAHUN 1989, UU NO. 3 TAHUN 2006 DAN UU NO. 50 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN PERADILAN AGAMA.	
Ali Hamzah	106
DINAMIKA PENANGANAN PERKARA HUKUM KELUARGA DAN PERKARA EKONOMI SYARIAH DI PERADILAN AGAMA	
Erie Hariyanto	125
POLITIK HUKUM DISPENSASI PERKAWINAN DI INDONESIA	
Nurnazli.....	140
 BAGIAN 2 DIMENSI FIQH ISLAM	
URGENSI KEBERADAAN SAKSI PERKAWINAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0	
Ahmad Rajafi	159
KOMPARASI PEMBERIAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI PERSPEKTIF FIKIH DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA	
Dahlia Haliah Ma'u.....	177
STATUS ANAK LUAR NIKAH PASCA PUTUSAN MKRI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
Munadi Usman	197
PERUBAHAN KETENTUAN PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN PASCA REFORMASI PERSPEKTIF KAJIDAH FIQH	
Muchamad Coirun Nizar	216
IMPLIKASI PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM	
Said Syaripuddin	239
WABAH COVID-19 SEBAGAI BAGIAN DARI MAN YAMUTUNA JUMLATAN (KONTEKS KEWARISAN)	
Wahidah	268

MENELUSURI NALAR HUKUM DAN KERANGKA METODOLOGIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN DI INDONESIA	
Wardah Nuroniyah	291
KONTRIBUSI HUKUM KELUARGA DALAM MEMPERTAHANKAN IDENTITAS TRADISI HUKUM INDONESIA	
Masnun Tahir dan Murdan.....	310
PELAKSANAAN <i>FURUDHUL MUQADDARAH</i> BAPAK IBU DI KOTA PALOPO	
A. Sukmawati Assaad	331
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF FIKIH MUBAADALAH	
lim Fahimah	352
PEMAHAMAN JAMA'AH TABLIG TENTANG NAFKAH KELUARGA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMENUHAN HAK ISTRI DI POLEWALI MANDAR	
Rusman.....	367
 BAGIAN 3 DIMENSI KEARIFAN LOKAL	
BUDAYA AKKEN ANAK DALAM ADAT LAMPUNG	
Siti Nurjanah, Sainul, Karsiwan.....	385
HUKUMAN BAGI QADHI LIAR DALAM QANUN ACEH	
Agustin Hanapi.....	405
REALITAS NILAI AGAMA DAN ADAT TERHADAP SUAMI TINGGAL DI RUMAH ISTRI PADA MASYARAKAT MINANGKABAU	
Elimartati dan Adifa Pratama	422
PELAKSANAAN WALIMAH DI MINANGKABAU ANTARA TRADISI DAN PERUBAHAN	
Nofiardi	446

BUDAYA *AKKEN ANAK* DALAM ADAT LAMPUNG

Siti Nurjanah, Sainul, Karsiwan

Institut Agama Islam Negeri Metro
E-Mail: nurbayaniah16c@gmail.com

Pendahuluan

Masyarakat adat Lampung mengenal beberapa bentuk perkawinan seperti perkawinan jujur, dan perkawinan semanda. Bentuk perkawinan jujur merupakan perkawinan utama daripada perkawinan semanda.¹ Setiap perkawinan selalu bermuara kepada harapan dan keinginan adanya keturunan yang baik, terlebih keberadaan anak laki-laki yang diyakini menjadi penerus garis keturunan keluarga dan mewarisi nilai-nilai budaya. Konsekuensi dari harapan akan adanya penerus keturunan itu membawa konsekuensi bagi pasangan yang belum memiliki keturunan. Pada masyarakat adat Lampung, apabila kondisi tersebut terjadi, maka ditempuhlah sebuah penyelesaian dengan cara-cara adat yakni dengan cara *akken anak* (adopsi anak).

Akken anak adalah suatu tata cara adat yang dilakukan sebagai sebuah tradisi dalam prosesi pengangkatan anak dalam adat Lampung. Perilaku *akken anak* adalah merupakan salah satu dari perilaku *akken waghei* yang sering dilakukan dalam masyarakat adat Lampung sebagai budaya angkat keluarga (*akken waghei*)².

¹ Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 27

² Sainul. *Relevansi Akken Waghei (Angkat Keluarga) Mewujudkan Harmoni dalam Kebhinekaan di Kebandaran Mergo Sekampung Udik di Kabupaten Lampung*

Akken Waghei dilakukan adalah dalam rangka melaksanakan budaya, *pertama*: menjamin keberlangsungan hubungan baik yang telah terjalin, terjaga dan menghindari perselisihan, *Kedua*: menjadi jalan keluar dari persoalan dalam rumah tangga apabila terjadi ketidaksempurnaan keluarga dalam dambaan kehadiran seorang buah hati baik laki-laki ataupun perempuan, di sini membuka peluang terjadinya *akken anak* (adopsi anak angkat), *Ketiga*: merupakan wujud sikap sosial atas diri anak yang berhak mendapatkan perlindungan, pertolongan dan kasih sayang, yang *Keempat*: sebagai solusi atas persoalan apabila terdapat perselisihan sehingga melalui mekanisme adat istiadat Lampung dalam tradisi *akken waghei* dan *akken anak* terhapuslah dendam dan hubungan yang tidak baik antara individu yang memiliki persoalan sesudah diangkat menjadi bagian keluarga (baik sebagai orang tua angkat, anak angkat, maupun saudara)³.

Layaknya prosesi tradisi *akken waghei* yang lainnya, *akken anak* yang menjadi salah satu bagian dalam *akken waghei* juga dilakukan dengan prosesi yang sama, yakni dengan melakukan upacara adat berupa pengangkatan sumpah dengan ketentuan-ketentuan yang telah menjadi ketetapan adat dengan keputusan punyimbang (pemangku) adat secara turun temurun. Ketentuan itu antara lain, jika yang mengangkat anak memiliki kedudukan sebagai punyimbang marga maka berlaku ketetapan prosesi *akken anak* dengan ketentuan memotong satu kerbau dan membayar 30 rial, sedangkan untuk punyimbang tiyuh (kampung) berlaku ketetapan memotong satu kerbau dan membayar 14 rial, dan apabila berkedudukan punyimbang suku berlaku 12 rial. Prosesi *akken anak* ini masih ditambah dengan pemukulan bendi ditengah sesat, dan *kelamonnya* (saudara laki-laki dari ibu baik yang sekandung atau karena satu keturunan dari kakek) diwajibkan

Timur.Jurnal Fikri, Vo. 3 No 1 (2018). IAIMNu Lampung. hal. 69

³ *Ibid.* hal. 70

untuk duduk di sebelah orang yang diangkat tadi dalam tradisi *akken anak*⁴.

Budaya *Akken anak* (angkat anak) yang menjadi salah satu kriteria yang dilakukan dalam *akken waghei* (angkat keluarga) ini merupakan subyek hukum. Pelaku perbuatan sebagai subyek hukum, maka hukumnya sebagai sentral adalah seorang dari pribumi suku Lampung yang mengangkat dan atau yang diangkat orang lain, baik dari unsur keluarga dekat, ataupun keluarga yang berhubungan dekat, dengan orang lain baik dalam lingkup kesukuan pribumi Lampung maupun pada kesukuan lainnya.

Selanjutnya, Islam mengatur tentang pengangkatan anak dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan dalam Kitabullah maupun dalam hadis Rasulullah. Islam memberikan peluang untuk mengangkat anak orang lain untuk menutupi keluarga yang tidak lengkap, karena persoalan belum memiliki anak yang akan melengkapi dan menyempurnakan sebuah ikatan keluarga. Pengangkatan anak secara Islami dilakukan secara terang, yaitu bin/binti anak tetap pada orang tua kandung, dan memberikan manfaat bagi keduanya khususnya bagi anak. Islam memberikan solusi tersebut agar sesuatu yang tidak lengkap menjadi lengkap, ada ayah, ada ibu dan anak atau tercipta keluarga yang ideal. Kekurangan anak dalam keluarga dengan adanya adopsi dapat mengurangi keresahan suami istri dan berdampak terciptanya keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Sedangkan di Indonesia, terkait pengangkatan anak di atur dalam Undang Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) Pasal 39 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengangkat anak hanya dapat terjadi dengan tujuan memberikan yang terbaik bagi anak dan dilaksanakan berdasarkan pola asuh dan adat kebiasaan masyarakat

⁴ Khalik, Abu Tholib. *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong*, (Yogyakarta: Philoshopy Press, 2002), hal. 55

setempat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Mengangkat anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi sebab terputusnya hubungan dan ikatan darah antara anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya. (2a) Mengangkat anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tercatat dalam akta kelahiran, dengan tidak menghapuskan atau menghilangkan identitas awal Anak.
3. Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.
4. Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. (4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4)
5. Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Dengan diaturnya perihal mengangkat anak di Indonesia, maka banyak hal yang bisa ditelusuri di dalamnya tentang sejarah pengangkatan anak yang terjadi di Indonesia dengan beragamnya suku dan budaya serta adat idsiadat yang berkembang. Khusus di daerah Lampung ada salah satu adat yang dilaksanakan dalam hal pengangkatan anak yaitu *akken waghei* yang patut dibahas disini.

Budaya Akken Anak Dalam Adat Lampung

Kebudayaan suatu daerah biasanya terdapat hukum adat kekerabatan yang dianut oleh beberapa suku budaya yang berada di Indonesia. Kekerabatan merupakan nilai pertalian darah dan diatur dalam adat tentang kedudukan seseorang individu baik dalam hal anggota kerabat, kedudukan orang tua terhadap anak begitu juga sebaliknya, hingga persoalan perwalian anak. Sehingga hukum adat Lampung memberikan aturan tentang berbagai

peroalan hubungan pertalian keluarga, baik yang berdasarkan kepada sebab hubungan darah, adanya hubungan perkawinan dan sebab hubungan adat. Masyarakat Lampung memiliki sejarah yang menjadi akar budaya yang cukup beragam. Hampir seluruh masyarakat Lampung menganggap dan menemukan asal garis keturunannya melalui tradisi lisan, dan merujuk dari akar leluhur yang sama, si Lampung. Masyarakat adat Lampung terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni:

1. Masyarakat beradat Pepadun, terdiri dari kelompok Abung Siwo Mego, Buway Lima, Rarem Migo Pak, Pubian Telu Suku, dan Sungkai. Masyarakat Lampung beradat Pepadun umumnya bertempat tinggal di wilayah Lampung Selatan bagian tengah, Lampung Utara, dan Lampung Tengah. Pola kepemimpinan masyarakat Lampung beradat Pepadun disebut Punyimbang Bumi dengan *adok* (gelar adat) *Suttan/Suntan/Settan*.
2. Masyarakat beradat Saibatin umumnya bermukim sepanjang pantai selatan sampai pantai barat perairan Lampung, dan tersebar mulai dari daerah Kalianda, Sidomulyo, Penengahan, Belalau, Pesisir Utara, Pesisir Tengah Balik Bukit, hingga Pesisir Selatan. Pola kepemimpinan masyarakat Lampung beradat Saibatin mengacu kepada wilayah kemargaan (teritorial) dengan pimpinan marga dijabat oleh kepala marga Saibatin disebut Kepala Marga dengan *adok* (gelar adat) *Pengiran*⁵.

Masyarakat ialah sekumpulan individu yang hidup bersama-sama dalam waktu yang lama dan menghasilkan kebudayaan⁶. Masyarakat hukum adat ialah sekelompok individu/masyarakat yang hidup dan menetap secara berkelompok, dimana mereka terikat dan tunduk pada kebiasaan dan sistem adat dalam masyarakatnya. Semua anggota masyarakat adat memiliki hak

⁵ Puspawidjaja, Rizani. 2006. *Hukum Adat dalam Tebaran Pemikiran*. (Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2006), hal. 29-30

⁶ Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1978), hal. 89

dan kewajiban yang sama dalam komunitasnya, dengan ciri kehidupan komunal, dan secara kolektif (*conditio sine qua non*) dengan asas kebersamaan, kekeluargaan, *sakai sambaian* (guyub, gotong royong), dan memiliki peran di dalam komunitas adatnya⁷. Secara normatif perilaku ini secara sadar dan diterima bahwa hal ini menjadi keharusan demi terjaminnya pelaksanaan aturan dan tata tertib masyarakat adat Lampung, maka sebagian kecil dari kelompok masyarakat adat Lampung memperoleh otoritas kepemimpinan untuk menyelenggarakan penegakan norma dan aturan adat yang ada dan berlaku dalam masyarakat Lampung dan dikenal istilah *Kepunyimbangan*. *Kepunyimbangan* selanjutnya dijalankan oleh para Punyimbang (pemimpin adat), dengan otoritas dan kekuasaan dalam kelompok diberikan berdasarkan kriteria dan persyaratan tertentu, mengikat dan terikat dengan perjanjian atau kontrak sosial (*Social Contract*) dalam menjalankan kepemimpinan adat.

Masyarakat adat Lampung berdasarkan klasifikasi ikatan aturan, dapat dikelompokkan menjadi; *Pertama*: masyarakat hukum *territorial* dimana setiap anggota kelompok/masyarakat terikat berdasarkan daerah tempat bermukim) tertentu. *Kedua*: Masyarakat hukum *Geneologis* (kesatuan masyarakat adat yang teratur dimana diluar lingkungan kerabat para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama, dari satu leluhur baik karena sebab hubungan darah ataupun ikatan perkawinan), *ketiga*: masyarakat hukum *territorial-geneologis*, (masyarakat hukum terikat pada tempat kediaman dan sekaligus juga terikat pada keturunan), dimana garis keturunan mengikat walau domisili tidak dalam wilayah territorial yang sama, misal *Marga Batak*, *Kebuwaian* di Lampung. *Keempat*: Masyarakat adat-keagamaan. Masyarakat hukum yang berdomisili didasarkan kelompok agama yang dianut, sedang di Lampung ada perkampungan (*tiyuh*) atau *pekon* bagi pribumi kampung, dan desa bagi orang pendatang secara umum. *Kelima*: masyarakat adat di perantauan, ini terlihat

⁷ Puspawidjaja, Rizani. *Op.cit*, hal. 22

pada terbentuknya berbagai kerukunan seperti paguyuban, komunitas seni budaya, dan komunitas masyarakat persekutuan adat lainnya, seperti organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat.

Mengangkat anak angkat dalam arti dan pandangan hukum adat dapat diambil dari berbagai pendapat para ahli baik ahli hukum, hukum adat, antropologi maupun sosiologi. Imam Sudiyat⁸ memberikan pandangan dalam bukunya *Hukum Adat Sketsa Asas*, menjelaskan bahwa prosesi mengangkat anak masuk kedalam keanggotaan keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Mengangkat anak ialah perbuatan mengangkat/memungut anak diluar kekerabatan untuk masuk dalam keanggotaan kerabat, sehingga terciptanya sebuah ikatan sosial yang sama dengan ikatan berdasarkan ikatan biologis. Menurut Imam Sudiyat⁹, perbuatan pengangkatan anak dalam aturan hukum terjadi apabila terciptanya ikatan sosial antara keluarga dengan anak angkatnya. Hilman Hadikusuma¹⁰ memberikan pandangan bahwa yang dimaksud anak angkat ialah anak kerabat ataupun orang lain yang diakui sebagai anak sendiri sebagai penerus garis keturunan (Lampung: *Tegak Tegi*) oleh orang tua angkat secara resmi dan diakui baik oleh keluarga maupun secara aturan hukum adat, dikarenakan tujuan untuk menjaga keberlangsungan garis keturunan ataupun sebab agar terjaganya atas harta kekayaan rumah tangga orang tua angkat. Hal ini berarti mengangkat anak yang sah baik dimata hukum nasional maupun hukum adat adalah mengangkat anak orang lain yang telah mendapatkan pengakuan baik oleh keluarga angkat maupun secara aturan hukum adat.

Selain penjelasan di atas, disebut anak angkat dalam masyarakat adat karena telah terjadinya suatu perkawinan akibat adanya perkawinan antar dua suku (adat) yang berbeda. Pada masyarakat adat Lampung, apabila mempelai pria berasal dari

⁸ Sudiyat, Imam. *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. ke-4 (Yogyakarta: Liberty, 2000), hal 78

⁹ *Ibid*, hal. 102

¹⁰ Hadikusuma, Hilman. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 2014), hal. 201

luar adat akan melakukan perkawinan, maka sebelum melakukan perkawinan si laki-laki harus diangkat secara adat oleh kerabat laki laki dari pihak ibu (*kelama*) dan apabila mempelai wanita calon istri yang orang luar adat maka sebelum melakukan perkawinan si wanita harus diangkat secara adat oleh saudara wanita dari pihak bapak (*benulung*) atau yang bersaudara ibu (*kenubi*)¹¹. Anak angkat yang terjadi dikarenakan perkawinan beda suku ini dilakukan hanya untuk terpenuhinya persyaratan karena ketentuan adat dalam hal perkawinan secara adat. Pengangkatan anak tidak lantas menjadi asbab si anak angkat menjadi ahli waris dari bapak angkatnya, tetapi hanya memperoleh posisi/ kedudukan kewargaan adat di dalam kesatuan masyarakat adatnya.

Selain yang dikemukakan di atas, terdapat pula anak angkat dalam adat istiadat masyarakat Lampung sebagai penghormatan dan penghargaan kepada seorang individu karena jasa, kedudukan, dan hal lainnya. Mengangkat anak atau mengangkat saudara¹² atau tradisi *akken anak* sebagai tanda penghargaan, dilakukan dengan mengangkat seseorang yang memiliki kedudukan tinggi dan terhormat seperti menjabat dalam jabatan pemerintah menjadi saudara angkat, termasuk pula dalam hal golongan anak angkat sebagai bentuk kehormatan ialah pengangkatan anak karena baik budi dan, akhlaknya sebagaimana dikatakan pepatah orang Minangkabau "*kemenakan betali emas*" atau juga pengangkatan anak karena sebab demi terjadinya perdamaian antara kelompok yang bertikai. sebagai penyelesaian perselisihan yang diakibatkan perselisihan yang tak berkesudahan, sebab pembunuhan dan sebagainya. Mengangkat anak karena kehormatan ini tidak mengakibatkan anak angkat menjadi ahli waris dari ayah angkat, kecuali dilakukan penambahan ikatan

¹¹ Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 37

¹² Mengangkat saudara dalam tradisi masyarakat adat Lampung dikenal dengan istilah *adat mewari atau mewarei*

lanjutan dengan penyelenggaraan upacara adat dilaksanakan dan disaksikan pemuka adat dalam prosesi adat secara terbuka.

Motivasi terjadinya suatu pengangkatan anak dalam perspektif hukum adat pada umumnya terjadi karena faktor belum memiliki keturunan, atau dikarenakan perasaan sayang terhadap anak-anak dan diharapkan akan memiliki kehidupan yang lebih baik setelah diangkat anak. Hal ini terjadi karena bapak/ibu si anak dianggap belum/tidak mampu memberikan jaminan penghidupan yang lebih baik kepada si anak. Selain itu, ada juga faktor rasa belas kasihan terhadap anak dikarenakan tidak memiliki bapak/ibu, atau dikarenakan faktor sebuah keluarga hanya memiliki anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan begitu juga berlaku sebaliknya. Kemudian ada juga karena memiliki keinginan memiliki anak dan pengangkatan anak dilakukan sebagai pemancing bagi yang tidak punya anak, untuk dapat memiliki anak kandung setelah mengadopsi anak. Ada juga karena berkeinginan menambah jumlah keluarga, sebagai jalan untuk membagikan kekayaannya. Atau juga dengan maksud agar anak yang diangkat mendapatkan kehidupan yang lebih baik setelah diadopsi.

Prosesi pelaksanaan tradisi *akken anak* dilakukan layaknya prosesi *akken waghei* baik perencanaan hingga pelaksanaan secara keseluruhan. *Akken anak* dilaksanakan karena sebuah keluarga belum memiliki keturunan, sehingga tujuan sebuah perkawinan untuk menghasilkan keturunan dan meneruskan generasi belum tercapai. Ini niscaya terjadi karena beberapa faktor yang dialami pasangan suami istri. Untuk lengkapnya sebuah keluarga, maka prosesi *akken waghei* dalam *akken anak* adalah menjadi salah satu solusi bagi pasangan suami istri.

Masyarakat adat Lampung menganut sistem patrilineal dalam garis keturunannya dengan pandangan memiliki seorang anak laki-laki memiliki posisi yang lebih diutamakan. Anak laki-laki akan meneruskan estafet kepemimpinan orang tua mereka yang memiliki peran penting sebagai tokoh adat pada estafet selanjutnya. Saat keluarga dari golongan atas masyarakat adat

tidak dikaruniai anak laki-laki, maka hal ini akan menimbulkan lenyapnya ketokohan orang tua sebagai tokoh adat. Oleh sebab itu *akken waghei* dan *akken anak* adalah sebuah solusi yang diakui dalam adat Lampung.

Prosesi *akken anak* (angkat anak) dilakukan dengan sakral. Dalam adat, angkat anak laki-laki yang dengan sengaja ditunjuk atau akan menjadi pewaris kekerabatan wajib dilaporkan secara terang-terangan di hadapan masyarakat dan tokoh-tokoh adat dalam upacara yang disebut “PENERANGAN”. akibat dari acara tersebut, maka orang tua yang bersangkutan dikenakan biaya (*luwah DAU*) sebesar Rp 60.000,-. Jika anak angkat tersebut akan langsung diberikan gelar dan atau menduduki ketokohan adat wajib dalam acara BEGAWI (pesta adat, dan dihadiri oleh ketua adat setempat)¹³.

Ketentuan *akken anak* yang langsung berimplikasi pada pemberian atau penobatan gelar bagi anak hasil adopsi antara lain berlaku ketentuan:

1. jika yang mengangkat anak memiliki kedudukan sebagai punyimbang marga maka berlaku ketetapan prosesi *akken anak* dengan ketentuan memotong satu kerbau dan membayar 30 rial,
2. jika yang mengangkat anak memiliki kedudukan sebagai punyimbang tiyuh (kampung) maka berlaku ketetapan dalam prosesi *akken anak* dengan ketentuan memotong satu kerbau dan membayar 14 rial,
3. dan apabila calon orangtua angkat berkedudukan punyimbang suku berlaku 12 rial dengan memotong satu kerbau.
4. Prosesi *akken anak* ini masih ditambah dengan pemukulan bendi ditengah *Sesat*, kelamonnya diwajibkan

¹³ Hadikusuma, Hilman. 1987. *Hukum Kekerabatan Adat*, (Jakarta, Fajar Agung, 1987), hal. 29

untuk duduk disebelah orang yang diangkat tadi dalam tradisi *akken anak*¹⁴.

Waktu pelaksanaan prosesi *akken waghei* ditentukan oleh pihak penyelenggara adat, setelah dilakukan sebelumnya berbagai rancangan persiapan, pelaksanaan dan penobatan status *akken waghei*. Pihak penyelenggara prosesi acara *akken waghei* menyiapkan berbagai persyaratan seperti al Qur'an (pengambilan sumpah), Angkat sumpah, makan bersama-sama, iringan do'a sebagai tanda syukur bersama¹⁵. Pelaksanaan *akken waghei* sendiri harus dilakukan dengan mengundang para tetua adat (punyimbang), tokoh masyarakat, sanak famili, dan para tetangga untuk hadir menyaksikan acara tersebut. Apabila *akken waghei* berimplikasi pada gelar adat anak tersebut baik asal kedudukan calon orangtua angkatnya dari punyimbang Marga, Tiyuh, ataupun Suku maka diperlukan ritual pemotongan kerbau sebagai sahnya prosesi *akken waghei*, sedangkan apabila *akken waghei* tidak berimplikasi pada gelar adat maka makan bersama cukup dilakukan dengan pemotongan hewan, seperti ayam, kambing atau yang senilai dengannya.

Saat perkawinan dilakukan karena adanya perbedaan suku, maka suku selain Lampung wajib dimasukkan dalam kekerabatan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak hilang atau menjadi samarnya kekerabatan orang Lampung. Kemudian juga agar terjalin hubungan baik dan tali persaudaraan. Seperti halnya antar orang tua sangat baik dan mempunyai status sosial yang sama, tidak ada peluang untuk berbagi (sama kaya, sama pintar, sama tokoh), maka prosesi *akken waghei* dalam *akken anak* dilakukan menjadi solusi agar hubungan itu terjaga dan tidak ada yang direndahkan. Selanjutnya jika terjadi orang tua di masyarakat mengalami persoalan anak dalam keluarga, karena setiap mempunyai anak kemudian sakit sampai meninggal, maka prosesi *akken anak* menjadi solusi. Yakni dengan cara anak

¹⁴ Khalik, Abu Tholib. *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong*, (Yogyakarta: Philoshopy Press, 2002), hal. 55

¹⁵ Sainul.*op.cit.* hal. 20

seolah-olah dibuang kemudian dipungut baik secara diam-diam maupun bisa juga dengan terang-terangan.

Perspektif Hukum Islam Tentang Pelaksanaan *Akken Anak* Dalam *Akken Waghei* Pada Adat Lampung

Pelaksanaan *Akken Waghei* dalam *Akken anak* secara peraturan adat Lampung tidak mengakibatkan perbuatan hukum saling mewarisi, dan juga tidak mengakibatkan hubungan perwalian dalam prosesi perkawinan sebagaimana wali nasab. Hal ini sangat dimungkinkan karena, angkat anak (*akken anak*) yang dilakukan adalah bukan dalam rangka memutus tali persaudaraan dengan keluarga anak angkatnya, tetapi justru agar selalu terjalin hubungan kekeluargaan dengan baik. Tradisi angkat anak ini lebih kepada penyelenggaraan kepemilikan anak karena berbagai sebab sebagaimana penjelasan di atas. Yakni dilakukan karena belum memiliki anak, atau disebabkan faktor belas kasihan orangtua angkat terhadap kondisi anak-anak dengan maksud agar memperoleh kehidupan yang dengan baik. *Akken anak* juga dapat disebabkan bapak/ibu si anak belum memberikan kehidupan yang lebih baik atau juga faktor tidak mempunyai orang tua sehingga menyebabkan timbulnya belas kasihan calon orang tua angkat. Faktor lain dari sebab timbulnya *akken anak* karena keluarga hanya memiliki anak laki-laki, dan memiliki keinginan yang kuat akan kehadiran anak perempuan, maka diangkatlah anak perempuan begitu juga sebaliknya. Lalu mungkin juga karena memiliki keinginan sebagai pemancing bagi pasangan yang belum memiliki anak, agar dapat memiliki keturunan. Tetapi ada juga karena berkeinginan menambah jumlah keluarga, sebagai jalan untuk membagikan kekayaannya. Kemudian juga terdapat maksud pengangkatan anak bertujuan agar anak yang diangkat mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Hal ini merupakan pokok-pokok persoalan pengangkatan anak yang baik dan dilakukan dalam prosesi pengangkatan anak. Semuanya dilaksanakan demi mewujudkan kemasahatan sesama kerabat atau sesama manusia, dengan berbagai kepentingan yang ada.

Selanjutnya dalam Islam dibolehkan adanya wasiat atau hibah dalam pembagian harta warisan baik semasa hidup atau setelah kematian bapak/ibu orangtua angkatnya. Dalam hal perkawinan dengan syarat pernikahan harus ada wali, maka dalam Islam berlaku perwalian dengan cara wali tunjuk, dimana diungkapkan dalam Majelis perkawinan, bahwa wali tunjuk bertindak sebagai wali dari orang tua si mempelai wanita yang telah mewakilkan pada saya, lalu ikrar perkawinan dimulai. Dua hal ini dapat difahami bahwa dalam adat *akken anak* seorang anak yang telah diangkat menjadi bagian dalam keluarga tidak secara otomatis menerima hibah/wasiat dan atau menjadi wali tunjuk dalam perkawinan karena sudah ada *akken waghei* atau angkat saudara keluarga sumpah tetapi dapat terjadi dengan adanya ikrar akad baru yang melandasinya.

Berkenaan dengan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *akken anak* yang masuk dalam adat *akken waghei* masyarakat Lampung dibolehkan dengan beberapa prinsip pengangkatan anak seperti gotong royong, prinsip kekerabatan, kekeluargaan, dan tolong menolong. Seperti dalam memperlakukan pengasuhan anak yatim, fakir, miskin, terlantar dan lain-lain, dalam memperlakukan *akken anak* seperti memperlakukan anak kandungnya sendiri tanpa bermaksud memisahkan hubungan asal kekerabatan dari pihak bapak/ibu kandungnya, dengan tujuan semata-mata beribadah kepada Allah SWT. Pemaparan di atas mendapatkan pembenaran dalam aturan hukum agama dan hukum negara dengan diperkuat peraturan-peraturan yang ada di Indonesia seperti adanya Undang Undang Perlindungan Anak.

Dalam hal penegakan hukum terkait adopsi adalah memperoleh kewenangan absolut dalam peradilan agama bagi pihak-pihak yang beragama Islam. Artinya kepastian hukum atas adopsi bagi para pihak dijamin, demikian halnya aqidah anak juga dijamin oleh Undang-Undang, yang selanjutnya akhlak anakpun tidak keluar dari nilai-nilai normatif islami. Dalam kontek yuridis di atas menempatkan para pihak yang tidak banyak perbedaan,

akan lebih menjamin kepada keberlangsungan keluarga yang bahagia. Terkait dengan perkembangan sejarah, adopsi tidak luput dari persoalan yang di bahas dalam konteks hukum Indonesia.

Pengangkatan anak yang diajarkan secara Islam di atas, adalah dengan maksud untuk tujuan pemeliharaan, adopsi oleh orang seagama (Islam) dan tidak berdampak pada hak waris. Pemikiran ini dapat dipahami bahwa Islam mengajarkan bahwa sesama Islam harus saling tolong dalam kebaikan dan benar dan wajib menghindari tolong menolong dalam keburukan. Memelihara anak dari keluarga yang kurang mampu, anak yang tumbuh dalam keluarga yang berantakan *brokenhome*, atau anak yang lahir dan tumbuh dalam suasana perang yang dikhawatirkan akan keselamatan jiwanya sehingga perlu dipelihara agar memberikan manfaat pada anak tersebut hidup lebih layak, mendapatkan pendidikan dan kenyamanan. Dianjurkan untuk seagama antara bapak/ibu angkat dan anak angkat untuk menjamin aqidah si anak dan terciptanya ahlakul karimah berdasarkan ajaran Islam. Selanjutnya konsep tidak saling mewarisi, adalah agar terjaminnya esensi dan aplikasi hukum waris islam (*faraid*). Karena dapat merugikan ahli waris yang murni secara hukum ahli waris yang memiliki hubungan nasab, apa lagi jika anak angkat akan menghibah ahli waris nasab. Dengan demikian pengangkatan anak ini akan memberikan manfaat kepada para pihak, terhindar dari mudharat. Orang tua angkat mendapatkan ganjaran ibadah, bagi yang tidak memiliki anak dengan pengangkatan anak membuat keluarga tersebut (orang tua angkat) memiliki anak. Faktor tolong menolong dalam kebajikan, saling memberikan manfaat, saling mengisi antara satu dengan yang lain maka kemudian tercipta keluarga yang ideal, keluarga yang damai, bahagia dan sejahtera.

Islam sebagai aturan hidup bagi pemeluknya memiliki petunjuk yang jelas dalam proses mengangkat anak. Dalam perspektif hukum Islam, pengangkatan anak hanya dapat diperbolehkan dan dibenarkan apabila telah terpenuhi berbagai persyaratan, antara lain:

1. Tidak menjadi sebab terputusnya ikatan darah antara anak yang diangkat dengan bapak/ibu kandung dan keluarganya.
2. Anak angkat tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris dari bapak/ibu angkat, tetapi tetap sebagai ahli waris dari bapak/ibu kandungnya, demikian juga bapak/ibu angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak diperbolehkan menggunakan nama bapak/ibu angkatnya secara langsung kecuali hanya sebatas tanda pengenal/alamat.
4. Bapak angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya¹⁶.

Selain aturan-aturan yang membenarkan dan membolehkan pengangkatan anak, Islam juga mengatur hal-hal yang menyebabkan *akken anak* dalam adat *akken waghei* menjadi dilarang dan haram. Sebagaimana C.T. Yanggo dan Hafiz Anshary dalam bukunya “Problematika Hukum Islam Kontemporer” mengemukakan bahwa hal-hal yang menyebabkan haramnya proses adopsi anak dikarenakan:

1. Pengangkatan anak adalah suatu kebohongan di hadapan Allah dan dihadapan masyarakat, dan hanya merupakan kata-kata yang diucapkan berulang ulang, tetapi tidak menimbulkan apa yang disebut cinta dan kasih sayang yang sesungguhnya. Sebagaimana yang timbul dalam hubungan keluarga antara ayah, ibu dan keluarga yang seutuhnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat *Al-Ahzab ayat 4*: “Yang demikian itu hanyalah perkataanmu yang kamu ucapkan saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar”¹⁷. Jadi, memungut anak hanyalah

¹⁶ Syamsu Alam, Andi dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 43-44

¹⁷ Departemen Agama RI, *AL-Hikmah AL-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2007), h. 415

mengucapkan kata-kata yang tidak menunjukkan kebenaran dan hanya mencampuradukkan keturunan, yang kelak menyebabkan hilangnya kebenaran dan runtuhnya ikatan keluarga yang asli. Mungkin ini akan mengakibatkan kutukan Allah, sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah:

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ . . . فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ،
لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا . رواه البخاري

“Barangsiapa yang mendakwahkan dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima amalan-amalannya, baik yang wajib ataupun yang sunat”¹⁸.

2. Mengangkat anak hanya ditujukan sebagai sarana untuk berbohong, menipu dan menyusahkan kaum keluarga. Misalnya, seorang laki-laki memungut anak yang akan menjadi pewaris dari harta kekayaannya. Dengan demikian berarti orang itu tidak memberikan bagian dari hartanya kepada saudara-saudaranya dan ahli waris yang lain, yang mempunyai hak dalam harta pusaka itu menurut ketentuan Allah.
3. Mengangkat anak pada perkembangannya mengakibatkan halalnya apa-apa yang diharamkan atau sebaliknya, karena anak pungut itu lantas menjadi muhrim dari wanita-wanita dari keluarga yang sebenarnya bukan muhrimnya. Anak angkat lalu merasa boleh melihat bagian-bagian tubuh mereka yang sebenarnya tidak boleh dilihatnya. Di pihak lain menyebabkan ia tidak boleh menikah dengan wanita-wanita yang sebenarnya halal

¹⁸ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 827 lihat juga di Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Jakarta: Al-Maktabah Al-Šamilah, 2006), Juz 4, h. 219

dinikahnya. Demikianlah seterusnya, banyak kerancuan dan kerusakan hubungan keluarga karena anak pungut¹⁹.

Pengangkatan anak/adopsi/ *akken anak* yang berlaku di Indonesia merujuk kepada Pendapat Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh Ketua Umum K.H. M. Syukeri Ghazali dan tertuang dalam Surat bernomor U-335/MUI/VI/82 tertanggal 10 Juni 1982/18 Sya'ban 1402 H, sebagai berikut:

1. Adopsi dengan tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat dimaksud adalah boleh saja menurut aturan hukum Islam.
2. Anak-anak beragama Islam dianjurkan dijadikan anak angkat (adopsi) oleh orangtua angkat yang beragama Islam pula, agar akidahnya senantiasa terjaga.
3. Mengangkat anak (adopsi) tidak menimbulkan hak kekeluargaan yang biasanya dicapai melalui nasab keturunan. Oleh sebab itu angkat anak tidak menyebabkan hak wali mewali dalam perkawinan, hak waris, dan lain-lain. Oleh karena itu orangtua angkat jika akan memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada masa masih sama-sama hidup sebagai hibah biasa.
4. Adapun adopsi yang dilarang adalah:
 - a. Adopsi oleh orangtua yang berbeda keyakinan, sebagai contoh bapak/ibu Katholik dengan maksud anak angkatnya dijadikan pemeluk beragama Katholik, bahkan sedapat-dapatnya dijadikan pemimpin agama itu.
 - b. Pengangkatan anak angkat Indonesia oleh orang-orang Eropa dan Amerika atau lainnya, biasanya bertujuan seperti tersebut di atas. Oleh karena itu hal ini ada usaha untuk menutup adopsi²⁰.

¹⁹ Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary AZ. 1994. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 122-123

²⁰ Zaini, Muderis. 1988. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), hal. 54.

Pengangkatan anak patut memperhatikan, diantaranya adalah menghindari terganggunya hubungan keluarga berikut hak-haknya. Menghindari bercampurnya yang halal dan haram termasuk konsekuensi hukumnya. Kehadiran anak angkat dalam keluarga orang tua angkatnya menyebabkan terganggunya hubungan keluarga, permusuhan, pertikaian, dan perselisihan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Seandainya Islam membolehkan lembaga pengangkatan anak, maka akan membuka peluang bagi orang mengangkat anak yang berbeda agama dengannya. Diharapkan keluarga baru tersebut dapat terjamin kedamaiaannya dan terjaga nilai islami.

Penutup

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa, budaya *akken anak* dalam tradisi masyarakat adat Lampung sudah berjalan seiring dengan tumbuh kembangnya masyarakat Lampung di bumi '*Ruwa Jurai*' ini. *Akken anak* merupakan sebuah solusi yang ditawarkan adat Lampung kepada pasangan suami/istri karena tidak mempunyai anak, atau terjadi karena rasa sayang dan belas kasihan terhadap calon *akken anak*. Hal lain yang mendorong terjadinya *akken anak* ialah orang tua si anak belum mampu memberikan kehidupan yang lebih baik kepada calon *akken anak*. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya *akken anak* ialah karena belas kasihan di mana anak tersebut tidak mempunyai orang tua, atau karena orang tua angkat hanya memiliki anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya. Ada juga karena memiliki keinginan sebagai pemancing bagi yang tidak memiliki anak, dengan harapan dapat mempunyai anak kandung setelah dilakukan pengangkatan anak. Namun ada juga karena memiliki keinginan menambah jumlah keluarga, sebagai jalan untuk membagikan kekayaannya. Juga dilakukan *akken anak* dengan tujuan agar anak yang diangkat mendapat kehidupan dan pendidikan yang lebih baik.

Adapun dampak dari pelaksanaan *akken anak* dengan melalui prosesi adat yang ketat, maka anak yang telah diangkat memiliki hubungan keluarga dan dapat menduduki posisi sesuai dengan keberadaan orang tua angkatnya. Namun dalam hal waris tidak secara otomatis mendapatkan dari orang tua angkatnya, tetapi diberikan wasiat atau hibah yang dilakukan oleh orang tua angkatnya.

Akken anak dalam tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *akken anak* dalam tradisi masyarakat adat Lampung tidak bertentangan, karena tidak berakibat pada perolehan waris secara otomatis, dan perwalian namun anak angkat berhak mendapatkan harta hibah dari orang tua angkatnya setelah dilakukan upacara adat proses pemberian harta yang menjadi bagiannya.

Daftar Pustaka

- Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002),
- Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Jakarta: Al-Maktabah Al-Šamilah, 2006)
- Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary AZ. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)
- Departemen Agama RI, *AL-Hikmah AL-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2007)
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 2014)
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003)
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Kekerabatan Adat*, (Jakarta, Fajar Agung, 1987)

- Khalik, Abu Tholib. *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong*, (Yogyakarta: Philoshopy Press, 2002)
- Puspawidjaja, Rizani. *Hukum Adat dalam Tebaran Pemikiran*. (Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2006)
- Sainul. *Relevansi Akken Waghei (Angkat Keluarga) Mewujudkan Harmoni dalam Kebhinekaan di Kebandaran Mergo Sekampung Udik di Kabupaten Lampung Timur*. Jurnal Fikri, Vo. 3 No 1 (2018). IAIMNu Lampung. hal. 61-96
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1978)
- Sudiyat, Imam. *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet.ke-4 (Yogyakarta: Liberty, 2000)
- Syamsu Alam, Andi dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Undang Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistim Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988)